



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZAN Bin MUHAMMAD TONI;**  
Tempat lahir : Sungai Baung;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 003 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun  
Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan di Lapas Kelas II Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAUZAN BIN MUHAMMAD TONI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAUZAN BIN MUHAMMAD TONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAUZAN BIN MUHAMMAD TONI** bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pos Security PT. Bumi Karsa Jaya Konstruksi Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi bersama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) bonceng tiga menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke Desa Teluk Rendah Kec. Limun untuk mencari Durian, sesampai di Desa Teluk Rendah terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu durian jatuh hingga pukul 04.00 WIB. Selanjutnya terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN pulang dan lewat jalan depan Pos Security PT. Bumi Karsa Jaya Konstruksi ( KSO ), saat di Pos Security PT. KSO, terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN melihat Security yang jaga pos sedang tidur semua, kemudian terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN di dekat Pos tersebut lalu Sdr. MUSLIYADI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kau turun dan kau ambil Handphone dan kami berdua nunggu kamu disini, cepatlah” Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pos security sedangkan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu sambil mengawasi keadaan di pinggir jalan depan Pos Security, di dalam pos security terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang security sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone tergeletak diatas kasur tempat security tersebut tidur, kemudian terdakwa melangkahi 2 (dua) orang security yang sedang tidur terlentang diatas kasur sedangkan satu lagi tidurnya miring dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut, dan setelah Handphone tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa hendak keluar dari Pos Security, tiba-tiba 1 (satu) orang security yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN terbangun dan langsung berteriak “maling kau yoo” dan langsung mengejar terdakwa, terdakwa langsung berlari keluar menuju ke arah Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN yang menunggu, melihat terdakwa dikejar oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN langsung kabur, akan tetapi saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN tetap mengejar terdakwa hingga kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI datang dan membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa ayun-ayunkan. Selanjutnya saat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN hendak memegang terdakwa, terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, namun tikaman terdakwa meleset kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI hendak merampas pisau terdakwa dan langsung terdakwa langsung menarik pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai telapak tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI. Selanjutnya saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN berhasil mengamankan terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Limun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### 1. PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Anggota Gerak Atas :

Manus Dextra

- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 1 cm darah aktif, dasar luka jaringan lemak.
- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 0,5 cm darah aktif.
- Excoriasi uk 2 cm

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami pasien adalah tanda kekerasan akibat benda tajam, terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan dan obat-obatan minum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Pos Jaga Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sedang jaga di Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun bersama dengan teman saksi yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN dan saksi HARISON BIN KAMARUDIN yang mana saat itu saksi, saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN dan saksi HARISON BIN KAMARUDIN tersebut dalam keadaan tertidur;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN memanggil saksi dan saksi langsung terbangun dari tidur;
- Bahwa setelah saksi bangun saksi melihat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN sedang bergumul (berkelahi) dengan terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi langsung membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN dengan cara saksi memegang pisau yang digunakan oleh terdakwa sampai akhirnya telapak tangan kanan saksi terluka akibat pisau tersebut;
- Bahwa setelah pisau tersebut lepas dari terdakwa kemudian terdakwa langsung dipegang oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN dan saksi langsung pergi ke kantin untuk mengobati tangan saksi yang luka tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengambil HP milik saksi yang pada saat saksi tidur tersebut saksi letakkan didekat bantal ternyata HP milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi langsung dibawa oleh karyawan yang lain pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangan saksi yang luka tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah sakit saksi langsung ke Polsek Limun untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa ketika saksi tidur HP milik saksi tersebut saksi letakan di bantal yang saksi gunakan untuk tidur dan ketika saksi terbangun saksi tidak ada lagi melihat HP milik saksi tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa sudah diamankan oleh teman-teman saksi barulah saksi mengetahui dari keterangan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN kalau terdakwa mengambil HP milik saksi bersama dengan temannya dua orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa pada saat itu yakni senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa HP saksi tersebut saksi peroleh dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan HP tersebut sudah saksi miliki selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, Dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Pos Jaga Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saat saksi sedang jaga di Pos Security PT.BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI. yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec.CNG Kab.Sarolangun bersama dengan teman saksi yakni saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI dan saksi HARISON BIN KAMARUDIN yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI dan saksi HARISON BIN KAMARUDIN sedang tidur sedangkan saksi posisi sedang baring-baring, lama mata saksi sedikit terlelap;
- Bahwa tiba-tiba saksi tersadar dan saksi langsung terbangun kemudian saksi melihat ada orang yang tidak saksi kenal yakni terdakwa berada di dalam Pos Security mengambil Handphone yang berada di dekat saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung saksi pukul menggunakan tangan sambil saksi berkata "maling kau yo" lalu terdakwa tersebut keluar dari dalam Pos dan langsung saksi kejar dan saksi pukul sehingga Handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI yang di pegang oleh terdakwa dilempar oleh terdakwa ke arah temanya yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa lalu saksi langsung berkelahi dengan terdakwa tersebut sambil berteriak memanggil teman saksi kemudian datang teman saksi HARISON BIN KAMARUDIN dan langsung mengejar teman terdakwa tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI membantu saksi dan berusaha mengambil pisau yang digunakan oleh terdakwa hingga tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI terluka;
- Bahwa setelah pisau tersebut terlepas, saksi langsung memegang terdakwa sampai akhirnya datang karyawan yang lain juga ikut membantu mengamankan terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Limun;
- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa pada saat itu yakni senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI bersama 2 (dua) orang teman terdakwa dan keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI tersebut saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI peroleh dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan HP tersebut sudah saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI miliki selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HARISON BIN KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Pos Jaga Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00Wib saat saksi sedang jaga di Pos Security PT.BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI. yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. CNG Kab.Sarolangun bersama dengan teman saksi yakni saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI dan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN berteriak sambil memanggil-manggil saksi dan juga saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;
- Bahwa kemudian saksi langsung terbangun dan saksi keluar dari dalam pos dan saksi melihat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN sedang berkelahi dengan terdakwa kemudian saksi hendak membantu saksi YURDA;
- Bahwa kemudian saksi melihat teman terdakwa 2 (dua) orang yang berada di pinggir jalan hendak datang membantu terdakwa kemudian saksi langsung mengejar kedua teman terdakwa tersebut yang seketika melihat saksi mereka langsung pergi setelah saksi kejar namun mereka berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke pos saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDDIN dan saksi melihat tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI dalam keadaan tangan terluka selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI pergi untuk mengobati lukanya tersebut dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Limun;
- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa pada saat itu yakni senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI bersama 2 (dua) orang teman terdakwa dan keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI tersebut saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI peroleh dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan HP tersebut sudah saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI miliki selama kurang lebih empat bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WIB di pos jaga Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI yang terletak di Dusun Sungai Saluang Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi bersama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) bonceng tiga menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke Desa Teluk Rendah Kec. Limun untuk mencari Durian;
- Bahwa sesampai di Desa Teluk Rendah terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu durian jatuh hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN pulang dan lewat jalan depan Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa saat di Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI, terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN melihat Security yang jaga pos sedang tidur semua, kemudian terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN di dekat Pos tersebut lalu Sdr. MUSLIYADI berkata "kau turun dan kau ambil Handphone dan kami berdua nunggu kamu disini, cepatlah" lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pos security sedangkan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu sambil mengawasi keadaan di pinggir jalan depan Pos Security;
- Bahwa di dalam pos security terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang security sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone tergeletak diatas kasur tempat security tersebut tidur, kemudian terdakwa melangkahi 2 (dua) orang security yang sedang tidur terlentang diatas kasur sedangkan satu lagi tidurnya miring dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut, dan setelah Handphone tersebut berhasil diambil lalu terdakwa keluar dari Pos Security;
- Bahwa tiba-tiba 1 (satu) orang security yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN terbangun dan langsung berteriak "maling kau yoo" dan langsung mengejar terdakwa, terdakwa langsung berlari keluar menuju ke arah Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN yang menunggu, melihat terdakwa dikejar oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN langsung kabur, akan tetapi saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN tetap mengejar terdakwa hingga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI datang dan membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa ayun-ayunkan;
- Bahwa pada saat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN hendak memegang terdakwa, terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, namun tikaman terdakwa meleset kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI hendak merampas pisau terdakwa dan langsung terdakwa langsung menarik pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai telapak tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;
- Bahwa selanjutnya saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Limun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata yang digunakan terdakwa pada saat mengambil Handphone tersebut senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI bersama 2 (dua) orang teman terdakwa dan keduanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat telah diperlihatkan kepada terdakwa, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu : Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 atas nama MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Anggota Gerak Atas :

Manus Dextra

- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 1 cm darah aktif, dasar luka jaringan lemak.
- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 0,5 cm darah aktif.
- Excoriasi uk 2 cm

### KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami pasien adalah tanda kekerasan akibat benda tajam, terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan dan obat-obatan minum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 13 Januari 2020 Nomor 5/Pen.Pid/2020/PN Srl., telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi bersama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) bonceng tiga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke Desa Teluk Rendah Kec. Limun untuk mencari Durian;

- Bahwa benar sesampai di Desa Teluk Rendah terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu durian jatuh hingga pukul 04.00 WIB, selanjutnya terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN pulang dan lewat jalan depan Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa benar saat di Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI, terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN melihat Security yang jaga pos sedang tidur semua, kemudian terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN di dekat Pos tersebut lalu Sdr. MUSLIYADI berkata "kau turun dan kau ambil Handphone dan kami berdua nunggu kamu disini, cepatlah";
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pos security sedangkan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu sambil mengawasi keadaan di pinggir jalan depan Pos Security, di dalam pos security terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang security sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone tergeletak diatas kasur tempat security tersebut tidur, kemudian terdakwa melangkahi 2 (dua) orang security yang sedang tidur terlentang diatas kasur sedangkan satu lagi tidurnya miring dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah Handphone tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa hendak keluar dari Pos Security, tiba-tiba 1 (satu) orang security yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN terbangun dan langsung berteriak "maling kau yoo" dan langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa langsung berlari keluar menuju ke arah Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN yang menunggu, melihat terdakwa dikejar oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN langsung kabur, akan tetapi saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN tetap mengejar terdakwa hingga kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI datang dan membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN;
- Bahwa benar melihat hal tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa ayun-ayunkan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN hendak memegang terdakwa, terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, namun tikaman terdakwa meleset kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI hendak merampas pisau terdakwa dan langsung terdakwa langsung menarik pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai telapak tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN berhasil mengamankan terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Limun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Anggota Gerak Atas :

Manus Dextra

- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 1 cm darah aktif, dasar luka jaringan lemak.
- V. Laceratum uk  $\pm$  2 cm x 0,5 cm darah aktif.
- Excoriasi uk 2 cm

### KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami pasien adalah tanda kekerasan akibat benda tajam, terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan dan obat-obatan minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **FAUZAN Bin MUHAMMAD TONI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

#### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi bersama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) bonceng tiga menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke Desa Teluk Rendah Kec. Limun untuk mencari Durian, sesampai di Desa Teluk Rendah terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu durian jatuh hingga pukul 04.00 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN pulang dan lewat jalan depan Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI, saat di Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI, terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN melihat Security yang jaga pos sedang tidur semua;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN di dekat Pos tersebut lalu Sdr. MUSLIYADI berkata "kau turun dan kau ambil Handphone dan kami berdua nunggu kamu disini, cepatlah" Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pos security sedangkan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu sambil mengawasi keadaan di pinggir jalan depan Pos Security, di dalam pos security terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang security sedang tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone tergeletak diatas kasur tempat security tersebut tidur, kemudian terdakwa melangkahi 2 (dua) orang security yang sedang tidur terlentang diatas kasur sedangkan satu lagi tidurnya miring dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut, dan setelah Handphone tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa hendak keluar dari Pos Security, tiba-tiba 1 (satu) orang security yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN terbangun dan langsung berteriak "maling kau yoo" dan langsung mengejar terdakwa, terdakwa langsung berlari keluar menuju ke arah Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN yang menunggu, melihat terdakwa dikejar oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN langsung kabur, akan tetapi saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN tetap mengejar terdakwa hingga kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI datang dan membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

## **Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang**

### **lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah bukanlah milik Terdakwa ataupun milik Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) melainkan milik saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang diartikan sebagai memperlakukan barang itu seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI tanpa seijin saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI hingga saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI kemudian terdakwa hendak keluar dari Pos Security, tiba-tiba 1 (satu) orang security yakni saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN terbangun dan langsung berteriak “maling kau yoo” dan langsung mengejar terdakwa, terdakwa langsung berlari keluar menuju ke arah Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN yang menunggu, melihat terdakwa dikejar oleh saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN langsung kabur, akan tetapi saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN tetap mengejar terdakwa hingga kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI datang dan membantu saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, melihat hal tersebut terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa ayun-ayunkan. Selanjutnya saat saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN hendak memegang terdakwa, terdakwa langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN, namun tikaman terdakwa meleset kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI hendak merampas pisau terdakwa dan langsung terdakwa langsung menarik pisau tersebut dan mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai telapak tangan saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI. Selanjutnya saksi JASRI YURDA PUTRA BIN JALALUDIN berhasil mengamankan terdakwa, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Limun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1291/SKA/LGM/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NIRWANA, S, Dokter pada Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun dengan hasil pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### PEMERIKSAAN LUAR

- Pemeriksaan Anggota Gerak Atas :  
Manus Dextra
  - V. Laceratum uk  $\pm 2$  cm x 1 cm darah aktif, dasar luka jaringan lemak.
  - V. Laceratum uk  $\pm 2$  cm x 0,5 cm darah aktif.
  - Excoriasi uk 2 cm

### KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Luka yang dialami pasien adalah tanda kekerasan akibat benda tajam, terhadap pasien dilakukan tindakan penjahitan dan obat-obatan minum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

### Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB, terdakwa pergi bersama dengan Sdr. MUSLIYADI (belum tertangkap) dan Sdr. ALIMIN (belum tertangkap) bonceng tiga menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke Desa Teluk Rendah Kec. Limun untuk mencari Durian, sesampai di Desa Teluk Rendah terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu durian jatuh hingga pukul 04.00 WIB. Selanjutnya terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN pulang dan lewat jalan depan Pos Security PT. BUMI KARSA JAYA KONSTRUKSI, saat di Pos Security, terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN melihat Security yang jaga pos sedang tidur semua, kemudian terdakwa, Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN di dekat Pos tersebut lalu Sdr. MUSLIYADI berkata "kau turun dan kau ambil Handphone dan kami berdua nunggu kamu disini, cepatlah" Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam pos security sedangkan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN menunggu sambil mengawasi keadaan di pinggir jalan depan Pos Security, di dalam pos security terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang security sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone tergeletak diatas kasur tempat security tersebut tidur, kemudian terdakwa melangkahi 2 (dua) orang security yang sedang tidur terlentang diatas kasur sedangkan satu lagi tidurnya miring dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, dimana barang tersebut adalah milik saksi korban MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme, 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUSLIYADI dan Sdr. ALIMIN, saksi MUHAMMAD RIFKI BIN ISA ASHARI mengalami mengalami luka;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN Bin MUHAMMAD TONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RIFKI BIN ISA ASHARI;**

  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) helai jaket warna merah kombinasi hitam dengan merk ADIDAS;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Supreme;
  - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Cristian Arden warna coklat;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23